

BAB III

PENAFSIRAN *LAFAZH MAU'IZHAH* DALAM *TAFSIR AL-MARÂGHÎ*

3.1 Pengantar

Setelah membahas gambaran umum tentang *tafsir al-Marâghî* dan pengertian *mau'izhah*, maka pada bab ketiga ini akan memaparkan penafsiran *lafazh mau'izhah* dan derivasinya dalam al-Qur'an berdasarkan urutannya dalam *tafsir al-Marâghî*.

3.2 *Lafazh Mau'izhah* Dalam Al-Qur'an

Lafazh mau'izhah dan derivasinya dalam al-Qur'an terdapat pada 25 tempat dengan 13 pecahan katanya. Berikut pemaparannya: QS. *Al-Baqarah* ayat 66, 231, 232 dan 275, QS. *Ali Imrân* ayat 138, QS. *An-Nisâ`* ayat 34, 58, 63 dan 66, QS. *Al-Mâ'idah* ayat 46, QS. *Al-A'râf* ayat 145 dan 164, QS. *Yûnus* ayat 57, QS. *Hûd* ayat 46 dan 120, QS. *An-Nahl* ayat 90 dan 125, QS. *An-Nûr* ayat 17 dan 34, QS. *Asy-Syu'arâ`* ayat 136, QS. *Luqman* ayat 13, QS. *Saba`* ayat 46, QS. *Al-Mujâdalah* ayat 3 dan QS. *Ath-Thalâq* ayat 2.

3.2.1 Penafsiran Al-Marâghî

1. QS. Al-Baqarah ayat 66

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾

“Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”¹

النَّكَالُ (an-Nikâl) : Hukuman yang ditimpakan pada seseorang,

supaya dijadikan contoh agar yang lain tidak berbuat hal serupa.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 10

المَوْعِظَةُ (*al-Mau'izhah*) : Perkataan yang menggugah rasa takut kepada Allah, dengan cara menuturkan pahala-pahala-Nya dan siksaan-siksaan-Nya.

Al-Marâghî menjelaskan ayat di atas berkaitan dengan pelanggaran Bani Israil kepada Allah *Subhânahu Wa Ta'âla* pada masa Nabi Musa 'Alaihissalam. Bani Israil telah melanggar larangan-larangan di hari Sabtu, maka Allah *Subhânahu Wa Ta'âla* menimpakan hukuman kepada mereka yakni dikutuk menjadi kera. Sebagian ulama *mufasssirun* mengatakan bahwa mereka benar-benar dikutuk menjadi kera dan sebagian ulama yang lain berpendapat hanya menggambarkan sifat mereka yang seperti kera. Lalu dari kejadian tersebut Allah jadikan peringatan atau contoh buruk bagi siapa saja yang berani mencoba melanggar larangan-larangan Allah, baik ia berada di zaman yang sama dengan mereka atau sesudah mereka sampai hari kiamat.²

وهي أيضا موعظة للمتقين، لأن المتقى يتعظ بها ويتباعد عن الحدود التي يخشى اعتدائها كما

قال: ((تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا)) ويعظ بها غيره.³

Selain itu, pengertian pada ayat ini juga mengandung *mau'izhah* bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka akan mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan menjadikannya cambuk untuk dirinya agar tidak melanggar larangan-larangan Allah. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut akan hukuman Allah.

2. QS. Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

² Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld.1, hlm. 133-134

³ *Ibid*, hlm. 134

هٰزُوا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

“Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴

بَلَغَ الْبَلَدَ (Balagh al-balad) : Ia telah sampai di kota yang dituju.

الْأَجَلُ (al-Ajal) : Bisa ditujukan pada seluruh waktu atau bisa juga akhir waktu. Yang dimaksud di sini adalah masa iddah.

الْإِمْسَاكُ (al-Imsâk) : Yang dimaksud adalah ruju'.

الْمَعْرُوفُ (al-Ma'rûf) : Maksudnya adalah hal-hal yang masuk akal dan dianggap baik oleh syari'at dan adat istiadat.

التَّسْرِيعُ (at-Tasrîh) : Maksudnya adalah tidak meruju' istrinya sampai iddahnya habis.

الضَّرَّاءُ (adh-Dhirâr) : Mencilakai

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 37

الإعتداء (al-I'tidâ') : Zhalim

آيَاتُ اللَّهِ (Āyât Allah) : Ayat-ayat hukum yang berhubungan

dengan masalah *talak*, *ruju'*, *khulu'* dan sebagainya.

هُزُؤًا (Huzuwan) : Memperolok ayat-ayatnya dengan berpaling

darinya serta meremehkan dan tidak mau memelihara hukum-hukum-Nya.

نِعْمَةُ اللَّهِ (Ni'mat Allah) : Rahmat Allah yang Dia ciptakan untuk pasangan

suami istri.

وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ (Wa mâ anzala 'alaikum min al-kitâb): Ayat-ayat

hukum dalam masalah hubungan suami istri yang dapat menciptakan suasana ketenangan berumah tangga dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

الْحِكْمَةُ (Al-Hikmah) : Rahasia pentasyri'an hukum-hukum dan

penjelasan tentang manfaat dan maslahat yang terkandung di dalamnya.

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah telah menjelaskan masalah talak yang diakui syari'at beserta masa *iddah*-nya. Selanjutnya pada ayat ini, Allah menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan dalam memperlakukan wanita-wanita yang ditalak.

Al-Marâghî menerangkan tentang ayat ini, apabila kalian mentalak istri-istri kalian kemudian telah mendekati masa *iddah* mereka yang akan habis, maka kalian harus memilih satu dari dua kemungkinan yaitu tetap menahan mereka dan *ruju'* kepada mereka atau melepaskan mereka dengan cara yang baik sesuai yang diakui oleh syari'at agama sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya "*ath-thalâqu marratâni*".⁵

⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, Jld. 2, hlm. 178

Kemudian Allah menegaskan perintah menahan wanita (istri) dengan baik melalui maksud dari firman-Nya,

(وَلَا تُفْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا)

Al-Marâghî menjelaskan, janganlah kalian *ruju'* kepada istri-istri kalian dengan niat menyakiti mereka atau membuat mereka sengsara, seperti menahan mereka agar tidak bisa kawin lagi dengan orang lain atau sengaja mengulur waktu agar mereka mau membayar tebusan bagi diri mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyyah.⁶ Lalu barang siapa *ruju'* kepada istrinya dengan maksud menganiayanya, maka ia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri di dunia. Sebab ia memilih jalan kejahatan dan membuat perasaan orang lain tidak tenang oleh tingkah permusuhannya itu. Dengan demikian, ia akan dimusuhi pula oleh keluarga istrinya. Mereka enggan padanya dan bahkan semua orang akan lari darinya serta tidak ada orang yang sudi mengambilnya sebagai menantu. Sebagaimana ia telah menzalimi dirinya sendiri, maka di akhirat kelak ia akan mendapat murka dari Allah.⁷

(وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوًا)

Janganlah kalian mengabaikan larangan-larangan Allah yang telah disyari'atkan untuk kalian dalam agama-Nya, lalu kalian memilih pada jalan jahiliyyah. Maka sesungguhnya mengabaikan perintah-perintah Allah sesudah adanya penjelasan ini berarti menghina hukum-hukum Allah.⁸ Dalam ayat ini, al-Marâghî menerangkan adanya ancaman dan peringatan yang keras dari Allah bagi siapa saja yang melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh-Nya. Dan dalam ayat ini pula terkandung himbauan kepada kaum muslimin agar mereka menghormati ikatan perkawinan serta harus menjauhkan diri dari perbuatan yang pernah mereka lakukan pada

⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 2, hlm. 178

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

masa jahiliyyah yaitu menjadikan ikatan perkawinan sebagai suatu permainan. Mereka mempermainkan masalah talak dengan mengekang kaum wanita dan mempermainkannya.⁹

(وَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ.)

Kemudian Allah perintahkan untuk mengingat semua nikmat-nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kalian yaitu rasa kasih sayang yang telah diciptakan oleh Allah untuk suami istri, sebagaimana dalam surat ar-Rûm ayat 21. Dan Allah juga menjadikan nikah, talak dan *ruju'* dalam kekuasaan kaum lelaki serta tidak ada larangan baginya untuk menikah dengan beberapa wanita. Juga harus mengingat nikmat Allah yang lain berupa ayat-ayat-Nya yang menjelaskan hukum-hukum perkawinan yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

ومن الحكمة في سنّ تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح، إذ معرفة التشريع مع حكمته هي التي تحدث العبرة والعظة الباعثة على الامتثال. وقد ذكرنا سبحانه بنعمته علينا أن مكنا من إقامة الصلة الزوجية على أتمّ نظام، وأن هدانا بهذا الدين القويم وحد لنا الحدود ووضع الأحكام مبيناً حكمها وأسرارها، وأيدها بالمواعظ التي تهدي إلى اتباعها.¹⁰

Allah juga telah memberi hidayah kepada kita dengan agama Islam yang lurus, menetapkan batasan-batasan-Nya, memastikan hukum-hukum-Nya disertai dengan penjelasan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasianya serta diperkuat pula dengan nasihat-nasihat yang membukakan mata hati kita untuk melaksanakannya. Tetapi banyak diantara manusia yang telah berpaling dari nikmat-nikmat ini, sehingga mengakibatkan rusaknya cinta dan kasih sayang tersebut. Hati mereka telah tertutup dan tidak mau menerima nasihat yang mengandung hikmah karena merasa dirinya kuat dan

⁹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 2, hlm. 178

¹⁰ *Ibid*, hlm. 179

kaya. Demikian pula kaum wanitanya, mereka pun mengingkari nikmat ini dengan menyombongkan diri dan menghina kaum lelaki.¹¹

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

Oleh sebab itu, maka takutlah kepada Allah dengan mentaati perintah dan larangan-Nya dalam masalah wanita dan ikatan perkawinan yang suci juga meninggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyyah yang telah mengabaikan ikatan perkawinan dengan menganggap sebagai permainan saja. Hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui, tidak ada satu pun yang lepas dari pengamatan Allah baik apa yang disimpan dalam hati maupun yang dilahirkan dan tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari pengetahuan-Nya baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Karena Allah tidak akan meridhai hamba-Nya kecuali jika ia menaati batasan-batasan-Nya dan mengamalkan hukum-hukum-Nya dengan niat yang baik dan ikhlas lahiriyah dan bathiniyyah.¹²

3. QS. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْعُرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ

وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik

¹¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, Jld. 2, hlm. 179

¹² *Ibid*, hlm. 179-180

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹³

البُلُوغُ (al-Bulûgh) : Sampai (الأجل) al-Ajal yang dimaksud ialah saat-saat akhir menjelang habisnya *iddah*, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat sebelumnya.

العَصْلُ (al-‘Adhl) : Menahan atau mempersulit.

العِظَةُ (al-‘Izhah) : Nasihat dan peringatan kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana dan dapat membangkitkan hasrat beramal.

أَزْكَى (Azka) : Asal katanya (زَكَّى) *Zaka* artinya berkembang dan diberkahi.

Al-Marâghî menafsirkan bahwa jika kalian menjatuhkan talak kepada istri-istri kalian hingga habis masa *iddah*nya sedangkan mantan suami mereka atau orang lain hendak mengawini mereka dan mereka juga menghendaki demikian, maka janganlah kalian (para wali-wali) mencegah mereka melakukan perkawinan jika keduanya sudah suka sama suka. Yang dimaksud dengan suka sama suka ialah jika diakui oleh syari’at dan adat. Yaitu tidak ada di dalamnya sesuatu yang diharamkan atau yang tidak mengandung kebaikan dan dapat menodai kehormatan mereka (kaum wanita) sehingga kerabat keluarga mereka pun ikut ternoda karenanya.¹⁴ Adapun hukum ‘*adhl* (melarang wanita kawin) menurut pendapat sebagian *fuqaha*’ yang membolehkan dengan syarat jika ternyata mahar yang diserahkan oleh pelamar masih di bawah mahar yang sepadan. Tetapi harus diingat, bahwa jika yang datang melamar adalah seorang lelaki yang baik perangainya serta berakhlak mulia dan diharapkan dapat membina rumah tangga yang baik tetapi ia tidak bisa membayar mahar yang banyak atau hal itu sulit dilakukan olehnya, maka saat itu wajib bagi walinya untuk

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., hlm. 37

¹⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 2, hlm. 181

menikahkannya dan tidak boleh melakukan *'adhl* (melarang wanita menikah).¹⁵ Diperbolehkan pula bagi walinya untuk mencegah terjadinya perkawinan bila mengakibatkan malapetaka atau madharat yang lebih berat, seperti adanya ketidakcocokan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat umumnya atau seorang wali memaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Sebab hal ini sering membawa malapetaka dan kerusakan dalam rumah tangga.¹⁶

Al-Marâghî menjelaskan adanya kebiasaan orang-orang pada zaman jahiliyyah, bahwa kaum lelaki berkuasa sepenuhnya dalam mengawinkan kaum wanita. Dalam hal ini, hanya para wali sajalah yang berhak mengawinkan mereka. Terkadang mereka mengawinkan putrinya dengan orang yang tidak disukainya dan melarang kawin dengan orang yang dicintainya. Kelakuan mereka yang demikian ini tidak lain hanyalah merupakan pelampiasan nafsu keserakahan mereka.¹⁷

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan para ulama' hadits lainnya dari Ma'qal Ibnu Yasar. Ma'qal berkata, "Saya mempunyai saudara perempuan, kemudian datanglah anak lelaki paman saya melamarnya, lalu saya nikahkan ia dengannya. Selang beberapa lama tinggal dengannya, tiba-tiba ia mentalaknya dan tidak meruju'nya sampai *iddahnya* habis. Tetapi ia masih mencintainya dan saudara perempuan saya juga mencintainya. Akhirnya ia datang meminangnya kembali. Segera saya berkata padanya, 'Hai laknat, dulu saya menghormati kamu dan saya nikahkan kamu dengannya, kemudian kamu menjatuhkan talak kepadanya dan sekarang kamu datang meminangnya. Demi Allah, dia tidak akan saya kembalikan lagi kepada kamu.' Anak paman saya orangnya berkecukupan dan saudara perempuan saya masih ingin kembali kepadanya. Akhirnya Allah mengetahui kebutuhan mereka berdua secara timbal balik, lalu Allah turunkan ayat ini." Ma'qal melanjutkan riwayatnya, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saya tadi. Kemudian saya segera

¹⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 2, hlm. 181

¹⁶ *Ibid*, hlm. 181-182

¹⁷ *Ibid*, hlm. 182

membayar *kafarat* sumpah dan menikahkannya dengan anak paman saya.” Dalam riwayat lain dikatakan, bahwa ketika Ma’qal mendengar ayat ini ia berkata, “Saya paksakan diri saya dan saya nikahkan saudara perempuan saya demi ketaatan saya kepada Tuhan.”¹⁸

(ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

ذلك الذى تقدم من الأحكام المقرونة بالحكم، مع الترغيب والترهيب، يوعظ به أهل الإيمان

بالله واليوم الآخر.¹⁹

Al-Marâghî menerangkan bahwa hukum-hukum yang telah disebutkan tadi yang disertai dengan penyebutan hikmah-hikmah dan anjuran serta peringatannya adalah guna menasihati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab, hanya mereka sajalah yang mau menerima hal ini dan hanya mereka pulalah yang bisa terketuk hatinya serta hanya mereka pula yang mau mengutamakan hal ini sebagai tanda ketaatan mereka kepada Allah dan pengharapan mereka atas pahala-Nya baik di dunia dan di akhirat.

(ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ)

Larangan melakukan ‘*adhl*’ dengan persyaratan yang telah disebutkan tadi mengandung berkah dan kebaikan bagi siapa saja yang mengikuti syari’at-Nya. Dan dengan mentaati larangan ini, maka kehormatan mereka terjaga demikian pula keturunan mereka. Berapa banyak masalah ‘*adhl*’ ini telah menyebabkan timbulnya kefasikan dan kemerosotan akhlak serta kegoncangan rumah tangga dan kesengsaraan anak cucu.²⁰

Bahkan sangat disayangkan bahwa kaum muslimin telah melalaikan perintah-perintah agamanya dan kembali menempuh jalan

¹⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 2, hlm. 182

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 183

kejahiliyyahan dalam memperlakukan kaum wanita, sehingga mengakibatkan kehancuran pada keluarga dan rumah tangga mereka. Dan kenyataan ini merupakan balasan yang setimpal bagi mereka yang telah meninggalkan nasihat-nasihat agama dan melalaikan perintah-perintahnya.²¹

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

Al-Marâghî menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mendatangkan manfaat dan maslahat bagi kalian. Sebab, Dia mengetahui segi-segi faedah yang terdapat dalam hukum-hukum tersebut serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, Allah melarang kalian melakukan ‘*adhl*, sedang kalian tidak mengetahui dengan sebenarnya bahwa hal itu sangat berbahaya juga karena jiwa kalian telah diliputi oleh hawa nafsu dan angan-angan.²²

4. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

²¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, Jld. 2, hlm. 183

²² *Ibid*

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²³

يَاكُلُون (Yakkulûna) : Mereka mengambil dan mentasarrufkan untuk macam-macam keperluan.

الرِّبَا (ar-Ribâ) : Secara bahasa berarti tambahan.

الْخَبْطُ (al-Khabtu) : Berjalan tidak stabil.

الْمَسُّ (al-Massu) : Gila

الْمَوْعِظَةُ (al-Mau'izhah) : Nasihat atau larangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ

Al-Marâghî menjelaskan maksudnya adalah keadaan orang-orang yang memakan riba di dunia ini seperti orang yang sengaja melakukan perbuatan karena mereka gila disebabkan mereka dimabukkan oleh kecintaan harta. Dan setelah harta mampu memperbudak pikirannya, jiwanya menjadi ganas sehingga sangat ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menjadi tujuan pokok kehidupannya. Mereka menganggap tidak perlu susah-susah menjalankan riba dan meninggalkan usaha lainnya. Sehingga jiwa mereka keluar dari garis pertengahan yang banyak dianut orang.²⁴

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 47

²⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 3, hlm. 59

Para *jumhur mufassir* mengatakan bahwa yang dimaksud “*yaqûm*” atau berdiri di sini adalah bangun dari kubur ketika mereka dibangkitkan kembali oleh Allah dan Allah akan memberi tanda kepada orang yang suka berbuat riba kelak di hari kiamat. Mereka dibangunkan dalam keadaan gila, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud.²⁵

Masuknya setan ke tubuh manusia merupakan kepercayaan bangsa Arab sejak dulu. Mereka menduga bahwa setan bisa masuk ke tubuh manusia dan membuatnya bisa mengalami kematian. Kemudian kepercayaan ini dijawab tegas oleh al-Qur’an. Mereka juga mempunyai keyakinan bisa menggoda manusia dan jin tersebut bisa membuat gila seseorang. Di sini al-Marâghî menguraikan ayat disesuaikan dengan keyakinan mereka, tetapi tidak menunjukkan arti sah atau tidak sahnya hal tersebut.²⁶

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا)

Apabila mereka memakan riba, maka riba dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan sama seperti jual beli. Dalam keyakinan si pemakan, hal tersebut sama bolehnya dengan seseorang menjual barang dagangan yang harganya sepuluh dirham dengan bayaran kontan atau dua puluh dirham dengan kredit. Karena anggapan tadi, maka dalam keyakinan mereka dibolehkan pula memberikan sepuluh dirham kepada orang yang membutuhkan, dengan syarat dia akan mengembalikannya menjadi dua puluh dirham setelah setahun. Sebab dibolehkannya dua mu’amalah ini, menurut keyakinan mereka adalah sama, yakni perbedaan masa waktu.²⁷

Demikianlah alasan mereka, menurut apa yang mereka khayalkan. Padahal analogi mereka ini sama sekali tidak benar. Karenanya Allah berfirman,

(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

²⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 3, hlm. 59

²⁶ *Ibid*, hlm. 59-60

²⁷ *Ibid*, hlm. 60

Dalam hal jual beli, ada hal-hal yang menyebabkan dihalkannya jual beli, seperti memanfaatkan apa yang dibeli dalam artian hakiki atau menjual dengan harga yang ditetapkan berimbang dengan barang yang dijual secara rela antara penjual dan pembeli, dan sesuai pilihan antara keduanya. Sedangkan dalam masalah riba, ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba, seperti meminjamkan dirham atau sejenisnya, kemudian di lain waktu ia mengambilnya dan melipat gandakan hasilnya. Maka kelebihan dalam hal ini diambil secara paksa, tidak berdasar kerelaan dari pihak yang berhutang.²⁸

(فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ)

فمن بلغه تحريم الله للربا ونهيه عنه فتركه فوراً بلا تراخ ولا تردد اتباعاً لنهي الله.²⁹

Maka, barang siapa yang telah mendengar berita pengharaman riba, wajib untuk meninggalkannya dengan segera tidak diulur-ulur dan tidak bersikap ragu untuk menentukan sikap dalam rangka mengikuti perintah Allah. Di samping itu, bunga yang selama ini (sebelum datangnya larangan) diambil, maka terserah padanya. Tetapi diisyaratkan tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi untuk waktu mendatang setelah adanya larangan ini.

(وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ)

Al-Marâghî menerangkan bahwa Allah akan menghukumi masalah tersebut dengan keadilan-Nya. Juga merupakan suatu keadilan apabila Allah tidak menghukum para pemakan riba sebelum adanya larangan tersebut atau belum sampainya nasihat Allah kepadanya. Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa dibolehkannya hal-hal yang telah lalu dari hasil riba adalah sebagai *rukhsah* lantaran darurat.³⁰

²⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 3, hlm. 60

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 61

(وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

Penegasan kepada siapa saja yang kembali seperti sedia kala, yakni memakan riba setelah adanya pengharaman, maka pelakunya termasuk orang yang tidak mau mendengar nasihat Allah. Padahal Allah tidak sekali-kali melarang mereka kecuali lantaran hal itu sangat membahayakan diri mereka. Dan mereka termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya.³¹

Yang dimaksud sebagai penghuni untuk selamanya adalah sangat lama di dalam neraka. Dan kalimat seperti ini dimaksudkan untuk memberatkan sangsi terhadap para pelanggar, sama seperti yang tersebut dalam ayat-ayat lainnya.

5. QS. Ali Imrân ayat 138

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

“(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”³²

بَيَانٌ (Bayânun) : Penjelasan tentang akibat jelek yang mereka lakukan, berupa kebohongan.

هُدًى (Hudan) : Penambah penerang mata hati dan petunjuk kepada jalan agama lurus.

الْمَوْعِظَةُ (al-Mau'izhah): suatu hal yang bisa melunakkan hati dan mengajak berpegang kepada ketaatan yang ada padanya.

³¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 3, hlm. 61

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 67

هذا الذى تقدم بيان للناس كافة وهدى وموعظة للمتقين منهم خاصة، فالإرشاد عام للناس

وحجة على المؤمن والكافر، التقى منهم والفاجر.³³

Al-Marâghî menjelaskan bahwa penuturan yang telah lalu merupakan penjelasan tentang keadaan umat manusia, sekaligus petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa dari kalangan mereka. Petunjuk ini sifatnya umum bagi seluruh manusia dan merupakan *hujjah* atau bukti bagi orang mukmin atau kafir dan orang yang bertakwa atau fasik.

Adapun penjelasan ini sebagai petunjuk atau petunjuk yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka adalah orang yang mau mengambil petunjuk dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Mereka juga mau mengambilnya sebagai pelajaran dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang sedang mereka alami. Dengan petunjuk ini, mereka berjalan lurus sesuai dengan metode yang benar dan menjauhi hal-hal yang mengakibatkan kelalaian yang sudah tampak jelas akibatnya yakni yang membahayakan diri mereka. Karena mukmin sejati adalah orang yang mau mengambil hidayah dari Al-Kitab dan mau menerima penyuluhan nasihat-nasihatnya.³⁴

6. QS. An-Nisâ` ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

³³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 4, hlm. 77

³⁴ *Ibid*, hlm. 78

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”³⁵

قَوَّامُونَ (*Qawwâmûna*) : Pemimpin wanita, yaitu laki-laki

menjalankan urusan dan menjaga wanita. Keutamaan atau kelebihan laki-laki terbagi menjadi dua: *sifat fitriy* yaitu kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian. Kemudian implikasinya adalah kekuatan akal dan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan berbagai perkara. Kedua adalah keutamaan berupa *kasbiy* yaitu kemampuannya untuk berusaha mencari rizki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu, kaum lelaki dibebani memberikan nafkah kepada kaum wanita dan memimpin rumah tangga.

الْقُنُوتُ (*al-Qunûtu*) : Ketenangan dan ketaatan kepada Allah dan suami.

الْحَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ (*al-Hâfîzhâtu li al-ghaibi*) : Wanita-wanita yang

memelihara apa-apa yang tidak tampak oleh manusia.

تَخَافُونَ (*Takhâfûna*) : Kalian mengira.

Dalam ayat yang lalu Allah melarang masing-masing dari kaum lelaki dan kaum wanita untuk iri hati terhadap kelebihan yang telah diberikan Allah kepada pihak yang lain. Kemudian memberi petunjuk agar

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 84

di dalam masalah rizki mereka bersandar sesuai kemampuan mereka dalam berusaha. Selanjutnya Allah memerintahkan agar mereka memberikan bagian-bagian kepada para ahli waris. Di dalam pembagian ini tampak dengan jelas kelebihan kaum lelaki atas kaum wanita, lalu dalam ayat ini akan diterangkan sebab-sebab Allah melebihkan kaum lelaki.

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ)

Al-Marâghî menerangkan bahwa diantara tugas kaum lelaki adalah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini bahwasannya kaum lelaki diwajibkan berperang sedang perempuan tidak karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus. Kaum lelaki juga memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka dari pada kaum wanita, karena kaum lelaki berkewajiban memberi nafkah, sedangkan kaum wanita tidak. Demikian pula dalam pernikahan, kaum lelaki harus membayar mahar sebagai ganti bagi kaum wanita untuk menerima kepemimpinan kaum lelaki atas mereka.³⁶

Yang dimaksud dengan *al-Qiyam* adalah kepemimpinan yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna *qiyam* tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya. Sebagai contoh ialah menjaga rumah, tidak meninggalkannya tanpa izin suami meskipun hanya untuk berziarah kepada kaum kerabat juga menentukan nafkah, karena laki-lakilah yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya. Sedangkan istri

³⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 27

hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang diridhai oleh suami dan sesuai dengan kondisi lapang atau sempit.³⁷

Lalu al-Marâghî menyajikan rincian tentang keadaan kaum wanita di dalam kehidupan rumah tangga, bahwa istri berada di bawah kepemimpinan suami. Kondisi tersebut terbagi menjadi dua dan disebutkan bagaimana cara memperlakukan istri dalam masing-masing kondisi.³⁸

(فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)

Pertama : wanita-wanita shalihah yang taat kepada suami-suami mereka dan menjaga hubungan-hubungan yang biasa dilakukan suami-istri dan urusan khusus yang berkenaan dengan itu. Maka bagi para suami hendaknya tidak mengizinkan seorang lelaki pun untuk melihat kepada istrinya meski ia kerabatnya. Dan hendaknya memelihara kehormatannya dari jamahan tangan, pandangan mata atau pendengaran telinga yang khianat. Dalam penjelasan ini terdapat nasihat yang sangat agung dan penghalang bagi kaum wanita untuk menyebarkan rahasia-rahasia suami istri. Demikian pula kaum wanita, wajib menjaga harta suaminya dan hal-hal yang berkaitan dengan itu dari kehilangan.³⁹ Terhadap wanita semacam ini, suami tidak mempunyai kekuasaan untuk mendidiknya, karena tidak ada hal yang mengharuskan dia memberikan pendidikan kepadanya. Kekuasaannya adalah terhadap wanita macam kedua, sebagaimana yang difirmankan Allah sebagai berikut:

(وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ)

أن تبدءوا بالوعظ الذى ترون أنه يؤثر في نفوسهن، فمن النساء من يكفيها التذكير بعقاب

الله وغضبه، ومنهن من يؤثر في أنفسهن التهديد والتحذير من سوء العاقبة في الدنيا كشماتة

³⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 27

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 28

الأعداء، ومنها بعض رغباتها كالشباب والحلي ونحو ذلك، وعلى الجملة فاللبيب لا تخفى عليه

العظمت التي لها المحل الأرفع في قلب امرأته.⁴⁰

Al-Marâghî menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi wanita-wanita yang dikhawatirkan akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami istri menurut cara yang kalian ridhai, maka hendaknya kalian memperlakukan mereka dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Memberikan nasihat yang dapat menyentuh hati, sebab ada diantara tipe wanita yang cukup diingatkan dengan nasihat maka hatinya tersentuh oleh peringatan dan ancaman yang mengakibatkan keburukan di dunia. Tetapi jika pemberian nasihat tidak berguna bagi istrinya itu, maka hendaknya ia mencoba cara kedua.
- 2) Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling. Perlakuan suami seperti ini akan membuat istri untuk bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur. Tetapi bila cara ini tidak berhasil pula, maka suami boleh menggunakan cara berikutnya.
- 3) Suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil.

Adapun sebab-sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan dari Maqatil bahwa Sa'ad bin Rabi'-dia termasuk salah seorang pemimpin kaum-diperlakukan *nusyuz* oleh istrinya –Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair-kemudian Sa'ad menempeleng istrinya. Maka berangkatlah mertuanya bersama Habibah kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata, “Aku telah menikahkan putriku dengan Sa'ad tapi dia menempelengnya.” Lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Biarlah dia mengqishas suaminya.” Maka pergilah Habibah bersama bapaknya untuk mengqishas suaminya, kemudian Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Kembalilah, ini Jibril datang kepadaku,” dan Allah menurunkan ayat ini, lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membacanya. Nabi *Shallallahu*

⁴⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, Jld. 5, hlm. 28

'alaihi wa sallam bersabda, "Aku menghendaki suatu perkara dan Allah menghendaki sesuatu perkara, sedangkan apa yang dikehendaki Allah itu lebih baik."⁴¹

Al-Marâghî memberikan keterangan jika istri mau mendengarkan nasihat atau menjadi baik karena dipisahkan dari tempat tidurnya, maka hendaknya cukup dengan cara demikian. Sebab, kita diperintahkan untuk berlaku lembut terhadap istri, tidak menganiaya mereka juga menahan mereka dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf pula. Kesimpulannya, memukul merupakan tindakan perbaikan yang pahit yang tidak dikehendaki oleh suami yang baik dan mulia. Akan tetapi tindakan ini tidak bisa dihilangkan dari kehidupan suami istri, kecuali jika memang mereka telah terdidik dan masing-masing mengetahui hak-haknya. Agama mempunyai pengaruh besar terhadap jiwa-jiwa yang menjadikannya selalu ingat akan Allah di setiap kondisi serta takut akan perintah dan larangan-Nya.⁴²

(فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا)

Apabila mereka mentaati kalian dengan salah satu di antara cara-cara mendidik ini, maka janganlah kalian berlaku aniaya dan jangan pula melampaui batas. Mulailah dengan memberikan nasihat, jika tidak cukup maka tinggalkanlah dari tempat tidur dan jika tidak cukup maka pukullah. Setelah dengan ketiga cara ini tidak berhasil, maka adakanlah *tahkim*. Jika hal-hal lahiriyah telah cukup untuk menjadi bukti, maka janganlah mengungkit-ungkit rahasia.⁴³

Al-Marâghî menjelaskan bahwa Allah mengancam orang yang berlaku zhalim dan aniaya terhadap kaum wanita. Allah berfirman,

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا)

⁴¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 29

⁴² *Ibid*, hlm. 29-30

⁴³ *Ibid*, hlm. 30

Allah mengingatkan para hamba-Nya akan kekuasaan-Nya atas mereka, agar mereka takut kepada-Nya di dalam memperlakukan kaum wanita. Seakan-akan Dia berfirman kepada mereka, sesungguhnya kekuasaan-Nya atas kalian melebihi kekuasaan kalian atas istri. Maka jika kalian berbuat aniaya terhadap mereka, Dia akan menyiksa kalian. Dan jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, niscaya Dia akan menghapuskan segala kesalahan kalian.⁴⁴

7. QS. An-Nisâ` ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*⁴⁵

الْأَمَانَةُ (al-Amanah) : Sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan *hafizh* (orang yang menjaga), *amin* (orang yang dipercaya) dan *wafiy* (orang yang memenuhi). Sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikan disebut pengkhianat.

الْعَدْلُ (al-‘Adl) : Menyampaikan hak kepada pemiliknya melalui jalan terdekat.

⁴⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 30

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 87

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا)

Al-Marâghî menjelaskan macam-macam amanat ada tiga.⁴⁶

Pertama : Amanat hamba dengan Tuhannya yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan menggunakan segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkan-Nya kepada Tuhan. Di dalam *atsar* dikatakan, bahwa maksiat adalah khianat kepada Allah.

Kedua : Amanat hamba dengan sesama manusia, diantaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kaum kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah. Termasuk di dalam amanat ini adalah keadilan para *umara'* terhadap rakyatnya dan keadilan para ulama' terhadap orang-orang *awwam* dengan membimbing mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat.

Ketiga : Amanat manusia terhadap dirinya sendiri, seperti memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya.

(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)

Di dalam banyak ayat, Allah Ta'âla memerintahkan supaya menegakkan keadilan. Untuk memutuskan perkara dengan adil memerlukan beberapa hal:

- 1) Memahami dakwaan dari si pendakwa dan jawaban dari si terdakwa untuk mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang bersengketa.
- 2) Hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak di antara kedua orang yang bersengketa.

⁴⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 70

- 3) Hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah untuk memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan contoh dari al-Kitab, sunnah dan *ijma'* umat.
- 4) Mengangkat orang-orang yang mampu mengemban tugas hukum untuk menghukumi.

Kemudian Allah menerangkan kebaikan keadilan dan penyampaian amanat, Dia berfirman:

(إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ.)

نعم الشيء الذي يعظكم به: أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس، إذ لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم في الدارين.⁴⁷

Al-Marâghî menafsirkan bahwa sebaik-baik sesuatu yang dinasihatkan Allah kepada kalian adalah menyampaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil di antara manusia. Sebab, Dia tidak menasihatkan kecuali yang mengandung kebaikan, keberuntungan dan kebahagiaan kalian di dunia dan akhirat.

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)

Maka dari itu, kalian wajib menjalankan segala apa yang diperintahkan dan dinasihatkan Allah, karena Dia lebih mengetahui daripada kalian tentang segala apa yang terdengar dan terlihat. Jika kalian memutuskan perkara dengan adil, maka sesungguhnya Dia Maha Mendengar tentang keputusan itu. Dan jika kalian menyampaikan amanat, maka sesungguhnya Dia Maha Melihat hal itu.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, Jld. 5, hlm. 71

⁴⁸ *Ibid*

8. QS. An-Nisâ` ayat 63

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ

قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

*“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.”*⁴⁹

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (Fa a'ridh 'anhum) : Palingkanlah wajahmu dari mereka.

عِظْهُمْ ('izh-hum) : Ingatkanlah mereka akan kebaikan

dengan cara yang menyentuh hati mereka.

قَوْلًا بَلِيغًا (Qaulan balighan) : Perkataan yang bekasnya hendak kamu tanamkan di dalam jiwa mereka.

Al-Marâghî menjelaskan keadaan orang-orang munafik yang berpura-pura berhukum kepada hukum Allah, padahal sebenarnya mereka berpaling dari hukum Allah dan tidak suka berhakim kepada Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam*. Sedangkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Maka maksud dari ayat ini adalah bahwa apa yang tersimpan di dalam hati mereka berupa kekufuran, kedengkian, tipu daya dan penantian akan datangnya musibah kepada kaum mukminin, tidak terhitung kebusukannya sehingga hanya diketahui oleh Yang Maha Mengetahui tentang rahasia dan hal-hal yang tersembunyi.⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 88

⁵⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 5, hlm. 78

(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا)

Maka Allah meminta agar mereka diperlakukan dengan tiga perkara,⁵¹ yaitu:

Pertama : Berpaling dari mereka dan tidak menyambutnya dengan muka yang berseri dan penghormatan. Hal ini akan menimbulkan berbagai kecemasan dan ketakutan dalam hati mereka. Sehingga mereka mengira telah diturunkan kepada Rasulullah ayat yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati mereka.

Kedua : Memberikan nasihat dan peringatan akan kebaikan dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka dan mendorong mereka merenungkan berbagai pelajaran dan teguran yang disampaikan kepada mereka.

النصح والتذكير بالخير على وجه ترق له قلوبهم ويعتثهم على التأمل فيما يلقي إليهم من

العضات والزواجر.⁵²

Ketiga : Menyampaikan kata-kata yang membekas di dalam hati sehingga merasa gelisah dan takut karenanya. Seperti mengancam bahwa mereka akan dibunuh dan dibinasakan atau memberitahukan kepada mereka bahwa keburukan dan kemunafikan yang disimpan dalam hati mereka tidak tersembunyi bagi Allah Yang Maha Mengetahui tentang segala rahasia dan bisikan. Kemudian memberitahukan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka dengan orang-orang kafir.

Menurut al-Marâghî, ayat ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pembicaraan yang menyentuh hati dan bahwa beliau diberi tugas untuk menyampaikan peringatan dan perkataan yang menyentuh hati, karena setiap tempat mempunyai tata cara pembicaraan tersendiri. Pengaruh pembicaraan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pemahaman orang-

⁵¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 78

⁵² *Ibid*

orang yang diajak berbicara. Ayat ini juga membuktikan bahwa beliau mempunyai hikmah dan dapat meletakkan pembicaraan pada tempatnya.⁵³

9. QS. An-Nisâ` ayat 66

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ

أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾

*"Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)."*⁵⁴

كَتَبْنَا (Katabnâ) : Kami wajibkan

مَا يُوعَظُونَ بِهِ (Mâ yû'azhûna bih) : Segala perintah dan larangan yang

dihubungkan dengan hikmah dan hukumnya, janji bagi orang yang mengamalkannya dan ancaman bagi orang yang berpaling darinya.

التَّثْبِيتُ (at-Tatsbît) : Penguatan, dan menjadikan sesuatu tetap dan melekat.

Pada ayat sebelumnya, Allah Ta'âla menerangkan bahwa keimanan hanya akan sempurna dengan menjadikan Rasul sebagai hakim dalam memutuskan perkara yang mereka perselisihkan dengan penyerahan diri dan ketundukan kepada keputusannya. Dan di dalam ayat ini, Allah Ta'âla menerangkan bahwa banyak di antara manusia yang mengabaikan hal itu karena lemahnya islam dan iman mereka.⁵⁵

⁵³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 78

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 89

⁵⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 82

(وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)

Maksud ayat ini adalah Allah *Ta'ala* menerangkan bahwa orang yang benar-benar beriman ialah orang yang taat kepada Allah dalam segala hal yang diperintahkan kepadanya, baik dalam kemudahan maupun dalam kesusahan, baik dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai, meskipun perintah itu adalah mengancam jiwa dan keluar meninggalkan kampung halaman. Sedangkan orang-orang munafik menyembah Allah hanya apabila sesuai dengan nafsu dan syahwatnya. Apabila mendapatkan kebaikan, maka tenanglah hati mereka dan ridha karenanya. Tetapi apabila mendapatkan kepedihan, maka berbaliklah mereka, sehingga dengan demikian mereka kembali membawa kerugian yang besar di dunia dan akhirat.⁵⁶

(وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا)

ولو أنهم فعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه لكان ذلك خيرا لهم في مصالحهم وأشدّ تثبيتا لهم

في إيمانهم.⁵⁷

Al-Marâghî menjelaskan sekiranya mereka mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, hal itu adalah lebih baik bagi mereka dalam segala kemaslahatan mereka dan lebih menguatkan keimanan mereka. Sebab, perbuatan merupakan perkara yang mencetak akhlak dan keutamaan pada jiwa pelakunya dan menjauhkan segala prasangka dan ketakutan dari jiwanya.

⁵⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 5, hlm. 83

⁵⁷ *Ibid*

10. QS. Al-Mâ'idah ayat 46

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ
 الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ



“Dan Kami iringkan jejak mereka (Nabi-Nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.”⁵⁸

Ayat ini berkaitan dengan diutusnya Isa bin Maryam sesudah para nabi-nabi itu (nabi-nabi sesudah Musa ‘Alaihissalam) yang semuanya memutuskan perkara berdasarkan kitab Taurat, nabi Isa juga tetap mengikuti jejak mereka dan berjalan menurut petunjuk mereka juga membenarkan Taurat yang telah turun mendahuluinya baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Karena syari’at Isa sebenarnya juga Taurat. Ini berdasarkan pernyataan yang telah ditulis dalam Injil-injil mereka, bahwa kedatangan Isa ‘Alaihissalam bukanlah untuk membatalkan Namus (syari’at Taurat), tapi justru untuk menyempurnakannya. Maksudnya adalah untuk menambahi sesuai dengan yang dikehendaki Allah, beberapa tambahan hukum dan nasihat-nasihat. Tetapi orang-orang Nashrani menganggap syari’at Taurat itu telah dihapuskan dan tidak mau mengamalkannya karena mengikuti saran Paulus.⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., hlm. 116

⁵⁹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 6, hlm. 126

Al-Marâghî menjelaskan dalam kitab tafsirnya,

(وَأَتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ)

Allah telah memberikan Injil kepada Nabi Isa 'Alaihissalam, sebuah kitab yang berisi petunjuk dan menyelamatkan dari kesesatan aqidah (keimanan) dan amal perbuatan, seperti perkara tauhid, pembersihan dan pemberantasan terhadap penyembahan berhala yang merupakan sumber *khurafat* dan berbagai macam kebatilan juga memuat cahaya yang menerangi para pencari kebenaran sehingga mengantarkannya pada kebenaran tersebut. Kitab Injil juga berfungsi membenarkan Taurat yang telah turun mendahuluinya.⁶⁰

وقد وصف القراءان الإنجيل بمثل ما وصف به التوراة وبكونه مصدقا لها وجعله هدى وموعظة للمؤمنين، لأنهم هم الذين ينتفعون بمحاده لحرصهم عليه وعنايتهم به. والسر في ذلك أن فيه أسرار الشريعة وبيان حكمتها والمقصد منها ومعرفة أن بعد هذه التوراة وهذا الإنجيل هداية أعم وأشمل وهي التي يجيء بها النبي الأخير.⁶¹

Al-Qur'an dalam mensifati Injil adalah sama seperti mensifati Taurat. Yakni dengan membenarkan dan menganggapnya sebagai petunjuk dan pelajaran bagi kaum yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwalah yang dapat mengambil manfaat dari petunjuk dalam kitab tersebut dan karena merekalah yang punya perhatian tinggi dan kepentingan yang besar terhadapnya.⁶²

⁶⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 6, hlm. 126

⁶¹ *Ibid*, hlm. 127

⁶² *Ibid*

11. QS. Al-A'râf ayat 145

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ

قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

“Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; Maka (kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.”⁶³

إِنَّا أَعْطَيْنَاهُ الْأَوْحَا كَتَبْنَا لَهُ فِيهَا أَنْوَاعَ الْهُدَايَةِ وَالْمَوْاعِظِ الَّتِي تَوْثُرُ فِي الْقُلُوبِ تَرْغِيًا وَتَرْهِيًا

وَتَفْصِيلًا لِأَصُولِ الشَّرَائِعِ وَهِيَ أَصُولُ الْعُقَايِدِ وَالْآدَابِ وَأَحْكَامِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.⁶⁴

Al-Marâghî menuliskan dalam tafsirnya, bahwa pada ayat ini Allah mengabarkan secara *ijmal* tentang apa yang diberikan kepada Musa pada waktu itu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Musa *lauh-lauh* yang tertulis di dalamnya bermacam-macam petunjuk dan pelajaran yang membekas dalam hati, baik berupa dorongan atau pun ancaman yang merupakan rincian dari prinsip-prinsip syariat, yakni prinsip aqidah, adab kesopanan dan hukum-hukum tentang halal dan haram.⁶⁵ Menurut pendapat yang *rajih* bahwa *lauh-lauh* ini adalah wahyu *tasyri'* pertama secara *ijmal* yang diberikan kepada Nabi Musa 'Alaihissalam. Adapun hukum-hukum secara terinci lainnya, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah, semua itu diturunkan kepada Musa pada saat-saat diperlukan seperti halnya al-Qur'an.⁶⁶

Para ulama berselisih pendapat tentang jumlah lauh yang diberikan kepada Musa. Ada yang mengatakan hanya sedikit yaitu dua saja, tetapi ada

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 168

⁶⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 9, hlm. 60-61

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 61

juga yang mengatakannya banyak, sampai sepuluh atau tujuh. Sedangkan menurut kitab Taurat mengenai jumlah lauh itu pun berbeda-beda. Dengan demikian, bahwa apapun yang telah ditulis oleh para *mufasssir* tentang *israiliyyat* yang berkaitan dengan jumlah tersebut adalah perkara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu kita wajib meneliti riwayat-riwayat itu dan mencocokkannya dengan kitab-kitab meraka.⁶⁷

Al-Marâghî menjelaskan firman Allah (فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ) yaitu setelah

Allah menuliskan dalam lauh-lauh itu yang berupa perintah-perintah, prinsip-prinsip dan syariat secara garis besar untuk Musa, maka Allah perintahkan kepadanya untuk berpegang teguh pada semua itu. Juga memerintahkan kepada kaumnya untuk berpegang teguh dengan pelajaran dan hukum-hukum yang telah dijelaskan dalam lauh-lauh tersebut.⁶⁸

12. QS. Al-A'râf ayat 164

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعَذَرَةٌ

إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

*"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" mereka menjawab: "Agar Kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.""*⁶⁹

أُمَّةٌ مِّنْهُمْ (Ummatun minhum) : Segolongan dari mereka.

⁶⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 9, hlm. 61

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 172

المُعْذِرَةُ (al-Ma'dzirah): Sama artinya dengan al-'udhr yaitu melepaskan diri dari dosa. Jadi arti *ma'dziratan ilâ rabbikum* sebagai pernyataan dari kami kepada Allah Ta'âla bahwa diri kami telah terlepas dari dosa (tanggungjawab).

(وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا)

Ayat ini berkaitan dengan keadaan umat yang diuji dengan munculnya ikan-ikan di hari Sabtu. Kisah ini sudah dijelaskan dalam surat al-Baqarah secara global. Pada surat al-A'râf ini dijelaskan lebih rinci dengan adanya sekelompok golongan yang menyerukan untuk kembali kepada kebenaran. Al-Marâghî menerangkan maksudnya, tanyakan kepada mereka tentang keadaan penduduk kota itu, ketika ada sekelompok orang yang mengatakan, “Mengapa kamu menasihati kaum yang mana Allah akan membinasakan atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?” Sebagaimana tersebut dalam ayat. Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa orang-orang yang melanggar peraturan pada hari Sabtu tidaklah seluruhnya, hanya sebagian penduduk kota saja. Penduduk kota tersebut dibagi menjadi 3 golongan⁷⁰:

- 1) Segolongan yang terdiri dari orang-orang yang melanggar peraturan pada hari Sabtu.
- 2) Segolongan lain yang terdiri dari orang-orang yang memberi nasihat kepada pelanggar tersebut agar mereka menghentikan pelanggaran itu.
- 3) Dan terakhir adalah orang-orang yang mencela para pemberi nasihat, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini.

⁷⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 9, hlm. 94

(قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)

قال الواعظون للائمين لهم: نعظكم عظة اعتذار نعتذر بها إلى ربكم عن السكوت على المنكر، فإذا طولبنا بإقامة فريضة النهي عن المنكر قلنا قد فعلنا فنكون بذلك معذورين- إلى أنا نرجو أن ينتفعوا بالموعظة فيحملهم ذلك على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه، إذ نحن لم نياس من رجوعهم إلى الحق كما أنتم منهم يائسون.⁷¹

Lalu para pemberi nasihat itu menjawab kepada para pencela, “Kami menasihati kalian dengan suatu nasihat, karena dengan demikian kami dapat menyatakan kepada Tuhanmu bahwa kami terlepas dari dosa membiarkan kemunkaran. Dengan demikian pula kami mempunyai alasan jika kelak kami dituntut tentang kewajiban mencegah kemunkaran, akan kami katakan bahwa kami telah melakukannya. Di samping itu, kami tetap berharap barangkali mereka masih bisa mengambil manfaat dari nasihat kami, sehingga menyebabkan mereka menghentikan pelanggaran yang telah mereka lakukan.”

13. QS. Yûnus ayat 57

يَأْتِيَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”⁷²

⁷¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 9, hlm. 94

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 215

الْعِظَةُ (al-‘Izhah) : Nasihat dengan kebenaran, kebaikan dan menghindari kebathilan serta keburukan dengan cara memberi penggembiraan atau pertakut yang dapat melunakkan hati sehingga terbitlah kemauan keras/tekad untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu.

الشِّفَاءُ (asy-Syifa`) : Obat

الْهُدَى (al-Hudâ) : Keterangan tentang kebenaran yang dapat menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Dalam soal kepercayaan, keterangan ini disampaikan dengan memberikan *hujjah* dan bukti-bukti. Sedangkan dalam soal amaliyah dengan memberikan keterangan tentang maslahat dan hikmat.

الرَّحْمَةُ (ar-Rahmah) : Berbuat baik

قل لهم أيها الرسول قد جاءكم كتاب جامع لكل ما تحتاجون إليه من المواعظ الحسنة التي تصلحوا أخلاقكم وأعمالكم، والشفاء للأمراض الباطنية والهداية الواضحة للصراط المستقيم

الذي يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، والرحمة الخاصة للمؤمنين من رب العالمين.⁷³

Al-Marâghî memberikan kesimpulan bahwa ayat mulia ini menerangkan secara *ijmal* tentang usaha al-Qur’an dalam memperbaiki jiwa manusia ada 4 perkara⁷⁴:

- Nasihat yang baik dengan memberi penggembiraan dan pertakut yakni dengan menyebutkan kata-kata yang melunakkan hati.
- Obat bagi segala penyakit hati, seperti syirik, nifaq dan penyakit lainnya.
- Petunjuk kepada jalan kebenaran dan keyakinan serta terhindar dari kesesatan dalam kepercayaan dan amal.
- Rahmat bagi orang-orang yang beriman, merupakan buah dari petunjuk al-Qur’an.

⁷³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 11, hlm. 122

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 122-123

14. QS. Hûd ayat 46

قَالَ يَنْحُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

إِنِّي أَخَافُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

*"Allah berfirman: "Hai Nuh, Sesungguhnya Dia bukanlah Termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), Sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.""*⁷⁵

Pada ayat sebelumnya menerangkan bahwa hukum Allah terhadap makhluk itu adil, tanpa pilih kasih kepada seorang wali ataupun seorang Nabi. Bahwa para Nabi, mungkin juga melakukan kekeliruan dalam berijtihad, yang hal itu dianggap suatu dosa baginya ditinjau dari kedudukan yang tinggi dan kenalnya mereka dengan Tuhan. Demikian kiranya ijtihad yang terlanjur dilakukan oleh Nuh 'Alaihis salam. Mengenai anaknya yang tidak ikut naik kapal, sehingga tergolong orang-orang yang ditenggelamkan.⁷⁶

(قَالَ يَنْحُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)

Al-Marâghî menjelaskan bahwa Allah Ta'âla telah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya anakmu bukan termasuk keluargamu yang Aku perintahkan untuk ikut naik ke bahtera agar mereka selamat." Kemudian Allah menjelaskan, sebab anaknya itu mempunyai amal yang tidak shalih. Yakni, bahwa dia menerjang kesalihan dan lebih menyukai kerusakan.⁷⁷

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 227

⁷⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 12, hlm. 40

⁷⁷ *Ibid*

(فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)

Janganlah kamu memohon kepada-Ku tentang sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu secara benar mengenainya. Di sini, Allah menamakan seruan Nuh itu sebagai permohonan. Karena pada waktu Nuh menyuruh itu, dia menyebut-nyebut pula soal janji akan diselamatkannya keluarganya. Akibatnya dia menuntut agar anaknya itu diselamatkan pula. Al-Marâghî menyebutkan bahwa ayat ini mengisyaratkan, bila berdo'a meminta sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah mengenai makhluk tidaklah diperbolehkan.⁷⁸

(إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)

إني أهلك أن تكون من زمرة من يجهلون، فيسألونه تعالى أن يطل حكمته وتقديره في خلقه،

إجابة لشهواتهم وأهوائهم في أنفسهم وأهليهم وأحببيهم.⁷⁹

Al-Marâghî menafsirkan, sesungguhnya Aku (Allah) melarang kamu menjadi orang yang tergolong ke dalam kelompok orang-orang bodoh, karena bodohnya kemudian meminta kepada Allah Ta'âla agar hikmah dan ketentuan-Nya pada makhluk dibatalkan hanya karena memenuhi syahwat dan keinginan nafsu, baik mengenai diri sendiri, keluarga atau kekasih-kekasih mereka.

15. QS. Hûd ayat 120

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ

وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

⁷⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 12, hlm. 41

⁷⁹ *Ibid*

“Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.”⁸⁰

الْقَصُّ (al-Qasshu) : Mengikuti jejak sesuatu untuk mengetahuinya.

النَّبَأُ (an-Naba`) : Berita penting.

نُثِبْتُ (Nutsabbit) : Kami teguhkan dan jadikan hatimu kokoh bagai gunung.

Pada ayat-ayat sebelumnya Allah ‘Azza wa Jalla telah menceritakan tentang kisah-kisah para Nabi bersama umatnya terdahulu. Maka pada ayat ini, Allah menjelaskan fungsi dan faedah dari kisah-kisah tersebut. Al-Marâghî menjelaskan bahwa setiap kisah para Rasul yang telah lalu (sebelum Nabi Muhammad diutus) bersama umat mereka masing-masing, mengalami pertentangan, permusuhan dan pendustaan serta penganiayaan yang ditanggung oleh para Nabi dan Allah selalu memberi pertolongan kepada golongannya dan mengalahkan musuh-musuhnya yang kafir. Semua itu dikisahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* secara sebenarnya, karena ada 2 faedah⁸¹:

- a. (مَا نُنْثِبُ بِهِ فُؤَادَكَ) agar hatimu (Muhammad) menjadi teguh dan kokoh

seperti gunung, sehingga kamu dapat menanggung beban-beban risalah dan menyebarkan dakwah.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 235

⁸¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 12, hlm. 100

b. (وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)

وإن في هذه الأنباء بيان الحق الذي دعا إليه الرسل وهو اعتقاد أنه تعالى واحد مع إخلاص العبادة له وحده والتوبة إليه وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفيها موعظة وذكرى للذين يتعظون بما حلّ بأولئك الأمم من عقاب، وبيان أن ذلك إنما نالهم بسبب الظلم والفساد.⁸²

Dan pada kisah-kisah itu terdapat keterangan kebenaran yang diserukan oleh para Rasul. Yaitu keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa supaya manusia ikhlas beribadah semata-mata dan bertaubat kepada-Nya serta meninggalkan kekejian-kekejian baik nyata maupun tidak nyata. Dan terdapat pula pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari hukum yang menimpa umat itu. Juga terdapat keterangan bahwa semua itu menimpa mereka tidak lain karena kezhaliman dan kerusakan yang mereka lakukan.

16. QS. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁸³

⁸² Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 12, hlm. 100

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 277

الْعَدْلُ (*al-'Adl*) : Secara bahasa berarti persamaan dalam segala perkara, tidak lebih dan tidak kurang. Maksudnya di sini adalah kesetimpalan dalam kebaikan dan keburukan.

الْإِحْسَانُ (*al-Ihsân*) : Membalas kebaikan dengan yang lebih banyak dari padanya dan membalas kejahatan dengan memberi maaf.

إِنِّتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ (*Itâidzi al-Qurba*): Memberikan kepada kaum kerabat hak mereka berupa silaturahmi dan kebajikan.

الْفَحْشَاءُ (*al-Fahsya*) : Perkataan dan perbuatan yang buruk, termasuk di dalam perbuatan zina, minum *khamr*, rakus, tamak, mencuri dan perkataan serta perbuatan lain yang tercela.

الْمُنْكَرُ (*al-Munkar*) : Apa yang diingkari oleh akal berupa dorongan-dorongan kekuatan emosional, seperti memukul dengan keras, membunuh dan menganiaya manusia.

الْبَغْيُ (*al-Baghyu*) : Menyombongkan diri kepada manusia dengan melakukan kezhaliman dan permusuhan.

الْوَعْظُ (*al-Wa'zh*) : Pengingatan akan kebaikan dengan memberikan nasihat dan petunjuk.

Al-Marâghî memberikan keterangan tentang ayat ini bahwa Allah menyuruh untuk berlaku adil yaitu melaksanakan kebaikan untuk memenuhi kewajiban, berbuat ihsan yaitu menambah ketaatan dan pengagungan terhadap perintah Allah dan mengasihi makhluk-Nya, diantaranya yang paling mulia adalah mengadakan silaturrahim.⁸⁴ Allah Ta'âla juga melarang untuk berlebihan dalam memperoleh kesenangan syahwat yang tidak sesuai

⁸⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 14, hlm. 133

dengan syari'at dan akal, berlebihan dalam mengikuti dorongan-dorongan amarah dan berlaku zhalim terhadap orang lain.⁸⁵

(يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

أمرکم بثلاث ونهاکم عن ثلاث، کی تتعظوا فتعملوا بما فيه رضاه سبحانه وتعالى؛ وما فيه

صلاحکم فی دنیاکم وآخرتکم.⁸⁶

Al-Marâghî menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah menyuruh kalian melakukan tiga perkara juga melarang dari tiga perkara agar kalian dapat mengambil pelajaran lalu kalian mengerjakan apa yang mengandung keridhaan Allah dan kemaslahatan kalian di dunia serta di akhirat.

17. QS. An-Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁸⁷

الْحُكْمَةُ (al-Hikmah) : Perkataan yang kuat disertai dengan dalil

yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan kesalahpahaman.

الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ (al-Mau'izhah al-Hasanah) : Dalil-dalil yang bersifat zhanni,

yang dapat memberikan kepuasan kepada orang awwam.

⁸⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 14, hlm. 133

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 281

الجدل (al-Jadal) : Percakapan dan perdebatan untuk memuaskan penentang.

ادع أيها الرسول من أرسلك إليهم ربك بالدعاء إلى شريعته التي شرعها لخلقهم يوحي الله الذي يوحيه إليك، وبالعبر والمواعظ التي جعلها في كتابه حجة عليهم، وذكرهم بها في تنزيله كالذي عدده في هذه السورة.⁸⁸

Al-Marâghî menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* untuk menyeru manusia dengan cara yaitu menyeru kepada syari'at Allah yang telah digariskan Allah bagi makhluk-Nya melalui wahyu yang telah diberikan kepada Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam*, memberi pelajaran dan peringatan berdasarkan dalam kitab-Nya sebagai *hujjah* atas mereka serta selalu mengingatkan mereka dan membalas bantahan mereka dengan bantahan yang lebih baik dari bantahan lainnya, seperti memberi maaf kepada mereka jika mereka mengotori kehormatanmu serta bersikaplah lemah lembut terhadap mereka dengan menyampaikan kata-kata yang baik.⁸⁹

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)

Dalam tafsirnya, al-Marâghî menerangkan sesungguhnya Rabbmu (wahai Rasul) lebih mengetahui tentang orang yang menyimpang dari jalan lurus di antara orang-orang yang berselisih tentang hari Sabtu dan lainnya, juga lebih mengetahui tentang siapa di antara mereka yang menempuh jalan lurus dan benar. Allah akan memberi balasan kepada mereka semua ketika mereka kembali kepada-Nya sesuai dengan hak mereka masing-masing.⁹⁰

Al-Marâghî menyimpulkan dari ayat ini bahwa kewajiban seorang da'i yaitu menggunakan metode terbaik dalam berdakwah dan berdebat,

⁸⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 14, hlm. 161

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

maksudnya berdakwah dengan cara yang baik. Adapun pemberian petunjuk dan penyesatan serta pembalasan atas keduanya diserahkan kepada Allah semata bukan yang lainnya. Karena Allah yang lebih mengetahui keadaan setiap hamba-Nya.⁹¹

18. QS. An-Nûr ayat 17

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

“Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.”⁹²

يَعِظُكُمُ (Ya 'izhukum) : Menasihati kalian

Ayat ini berkaitan tentang perkara berita bohong yang ditujukan kepada salah satu istri Nabi yaitu ummul mukminin Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Allah *Subhânahu Wa Ta'âla* telah memberikan jalan keluar bagi orang-orang mukmin yang taat kepada Rasulnya dalam menyikapi berita bohong tersebut yaitu *husnuzhan*, *tabayyun* dan mendatangkan saksi (sebagaimana penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya).⁹³

يعظكم الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظم هذا الذنب وكبير هذا الجرم، وأن فيه النكال والعقاب بالحد في الدنيا، والعذاب في الآخرة، كي لا تعودوا لمثله أبدا إن كنتم من أهل

الإيمان تتعظون بعظات الله، وتأترون لأمره وتنتهون عما نهاكم عنه.⁹⁴

Al-Marâghî menafsirkan ayat ini bahwa Allah memperingatkan kepada orang beriman untuk tidak melakukan hal serupa ini lagi yaitu menyebarkan berita bohong yang berisi fitnah dan kekejian. Karena betapa besar dosa dari perbuatan tersebut dan mengakibatkan hukuman berupa *had* di dunia dan azab di akhirat. Maka nasihat ini berisi peringatan dari Allah

⁹¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld.14, hlm. 161

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 351

⁹³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 18, hlm. 84

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 86

agar tidak kembali melakukan perbuatan itu selama-lamanya dan nasihat ini ditujukan kepada orang-orang beriman karena merekalah yang mengambil pelajaran dari semua nasihat Allah serta yang mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya.⁹⁵

19. QS. An-Nûr ayat 34

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ



“Dan Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”⁹⁶

مُبَيِّنَاتٌ (Mubayyinâtun) : Yang menguraikan berbagai hukum dan adab yang kalian butuhkan penjelasannya.

مَثَلًا (Matsalan) : Kisah menakjubkan dari kisah orang-orang terdahulu, seperti kisah Yusuf dan kisah Maryam.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِ الْقُرْآنِ مَبِينَاتٍ لِّمَا أَنْتُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْأَدَابِ، كَمَا أَنْزَلْنَا قِصَصًا مِّنْ أَخْبَارِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ كَقِصَّةِ يُوسُفَ وَقِصَّةِ مَرْيَمَ وَفِيهَا شَبَهٌ بِقِصَصِ عَائِشَةَ، وَفِيهَا

عِظَةٌ لِّمَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَخَافَ عِقَابَهُ وَخَشِيَ عَذَابَهُ.⁹⁷

Al-Marâghî menjelaskan bahwa Allah telah melimpahkan nikmat-Nya kepada para hamba-Nya, salah satu nikmat itu adalah Allah turunkan ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan berbagai hukum dan adab yang dibutuhkan manusia. Sebagaimana Allah kisahkan tentang berita umat terdahulu, seperti kisah Yusuf 'Alaihissalam, kisah Maryam juga kisah-

⁹⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 18, hlm. 86

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 354

⁹⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., jld. 18, hlm. 106

kisah yang serupa dengan kisah Aisyah *radhiyallahu ‘anha* yang di dalamnya mengandung pelajaran bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut akan azab dan siksa-Nya.

Dalam tafsirnya, al-Marâghî menyebutkan sebuah *atsar* dari Ali *karramallahu wajhah*, ketika dia menggambarkan tentang al-Qur’an: “Di dalamnya terdapat hukum yang memutuskan perkara di antara kalian dan berita tentang umat sebelum dan sesudah kalian. Kalimat al-Qur’an adalah kalimat yang pasti bukan senda gurau. Barang siapa meninggalkannya karena sombong, niscaya Allah memecah-belahnya dan barang siapa mencari petunjuk dari selain al-Qur’an, niscaya Allah menyesatkannya.”⁹⁸

20. QS. Asy-Syu’arâ` ayat 136

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

“Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi Kami, Apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat.”⁹⁹

الْوَعْظُ (*al-Wa'zh*) : Perkataan yang melunakkan hati dengan memberi peringatan berupa janji maupun ancaman.

ثم وصل العظة بما يوجب قبولها بالتنبيه إلى نعم الله التي غمرتهم، وفواضله التي عمتهم، وذكرها أولاً مجملة ثم فصلها ليكون ذلك أوقع في نفوسهم فيتحفظوها ويعرفوا عظيم

قدرها.¹⁰⁰

Dalam ayat sebelumnya, Nabi Hud *‘Alaihissalam* telah memberikan nasihat kepada kaumnya dengan mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka. Hud sudah mencapai puncaknya dalam memberi peringatan dan menakut-nakuti kaumnya, tetapi mereka menyambut semua itu dengan meremehkan dan mengejek apa yang

⁹⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 18, hlm. 106

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 372

¹⁰⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 19, hlm. 87

mereka dengar. Lalu dalam ayat ini, al-Marâghî menjelaskan bahwa ini merupakan isyarat dari jawaban kaum Nabi Hud ‘*Alaihissalam* atas penolakannya terhadap ajaran tauhid.¹⁰¹

Al-Marâghî menafsirkan maksud dari jawaban kaum ‘Ad adalah tenangkanlah dirimu hai Hud, karena semua ini hanyalah kepayahan yang sia-sia, tidak ubahnya peperangan tanpa musuh dan seperti memukul besi yang dingin. Sekali-kali kami tidak akan meninggalkan apa yang tengah kami lakukan.¹⁰²

21. QS. Luqman ayat 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anaku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".”¹⁰³

العِظَةُ (al-‘Izhah) : Mengingat dengan cara baik hingga hati orang yang diingatkan lunak karenanya.

واذكر أيها الرسول الكريم موعظة لقمان لابنه، وهو أشفق الناس عليه، وأحبهم لديه حين

أمره أن يعبد الله وحده، ونحاه عن الشرك.¹⁰⁴

Pada ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan bahwa Luqman telah diberi hikmah, maka Luqman bersyukur kepada Rabbnya atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Selanjutnya pada ayat ini, Al-Marâghî menafsirkan bahwa Allah mengingatkan kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang nasihat Luqman terhadap anaknya

¹⁰¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 19, hlm. 88

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 412

¹⁰⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 21, hlm. 81

sebagai tanda cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Karenanya Luqman memerintah kepada anaknya supaya menyembah Allah semata dan melarang berbuat syirik (menyekutukan Allah dengan lain-Nya).

Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezhaliman yang besar. Disebut demikian karena perbuatan syirik itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Juga dikatakan dosa besar karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan Tuhan, yang hanya dari Dia-lah segala nikmat yaitu Allah *Subhânahu Wa Ta'âla* dengan sesuatu yang tidak memiliki nikmat apapun yaitu berhala-berhala.¹⁰⁵

22. QS. Saba' ayat 46

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَتْنًى وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ

جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

*"Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, Yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras."*¹⁰⁶

Sebelumnya orang-orang Makkah mengingkari dakwah dan ajaran Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga mendustakan al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah *Subhânahu Wa Ta'âla*. Lalu Allah mengingatkan tentang keadaan umat-umat sebelum mereka yang telah binasa, seperti kaum Nuh, 'Ad dan Samud. Mereka memiliki kekuatan dan ketangguhan melebihi dari orang-orang Arab Quraisy. Tapi mereka mendustakan para utusan Allah sehingga mereka hancur dan binasa. Maka, Allah tangguhkan azab atas penduduk Makkah agar mereka dapat mengambil pelajaran dari umat terdahulu dan memerintahkan kepada

¹⁰⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 21, hlm. 81-82

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 433

Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* untuk memberi nasihat kepada kaumnya.¹⁰⁷

(قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ ثَمَرٍ مُطَيَّرٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ)

قل لهم: إني أرشدكم أيها القوم وأنصح لكم ألا تبادروا بالكذب عنادا واستكبارا، بل انقدوا وتفكروا مليا فيما دعوتكم إليه وجدّوا واجتهدوا في طلب الحق خالصا، إما واحدا فواحدا، وإما اثنين اثنين لعلكم تصلون إلى الحق وتهتدون إلى قصد السبيل وتكونون قد أنصفتهم الحقيقة وأمطمت الحجب التي غشت أبصاركم ورانت على قلوبكم فلم تجعل الحق ينفذ بها.¹⁰⁸

Al-Marâghî menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* mengatakan kepada mereka, “Sesungguhnya aku menasihatkan kepada kalian hai kaumku dan menyarankan agar kamu jangan tergesa-gesa mendustakan dengan sikap menentang dan sombong. Akan tetapi, berpikir dan renungkanlah sebentar tentang apa yang aku menyeru kalian kepada-Nya dan bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran semurni-murninya, boleh satu persatu boleh juga dua orang dua orang. Semoga kalian dapat mencapai kebenaran dan mengetahui jalan yang lurus, bahkan dapat menyadari hakikat serta menyingkirkan tabir-tabir yang telah menutupi penglihatan-penglihatan kalian dan telah meliputi hati kalian hingga tidak memberi jalan kepada kebenaran.”

Allah menyuruh mereka berpikir secara terpisah-pisah dua orang-dua orang atau seorang-seorang, karena bila dalam kerumunan orang banyak, pikiran akan terganggu sehingga tidak bisa berpikir lama. Sedang perkataan bercampur-baur tidak bisa lagi mempertimbangkan dengan sempurna sesuatu secara adil. Sebagaimana dapat disaksikan sehari-hari

¹⁰⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 22, hlm. 95-96

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 96

kegoncangan dan pikiran yang tidak teratur akan senantiasa terjadi pada kelompok-kelompok yang banyak ketika terjadi perdebatan dan perselisihan pendapat, ini sesuatu hal yang mendukung kebenaran ayat ini.¹⁰⁹

Hasil dari berpikir itu akan menyebabkan mereka mengakui apa yang ditunjukkan oleh pandangan yang benar.

(مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ)

Yaitu tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu karena perkara besar yang dia bawa memuat kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dan sebenarnya kalian telah mengetahui bahwa Muhammad itu adalah orang yang cerdas akalnya, paling benar perkataannya, paling suci jiwanya dan orang yang paling lengkap memiliki kesempurnaan jiwa dan akal. Maka wajiblah kalian membenarkan dia tentang dakwahnya, terlebih lagi bila dakwah itu disertai mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran atas dakwahnya.¹¹⁰

Apabila telah jelas berdasarkan dalil bahwa dia bukanlah orang gila sebagaimana yang mereka katakan, maka jelaslah bila dia adalah orang yang benar, sebagaimana dalam firman Allah:

(إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ)

Rasul ini bukanlah pendusta melainkan pemberi peringatan kepadamu tentang kepastian adanya hukuman Allah ketika kalian datang di hadapan-Nya, karena kekafiran kamu terhadap-Nya dan kemaksiatan kamu terhadap perintah-Nya.¹¹¹

¹⁰⁹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 22, hlm. 96

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 97

¹¹¹ *Ibid*

23. QS. Al-Mujâdalah ayat 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ
تُوعْظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹²

الظَّهَارُ (azh-Zhihâr) : Secara etimologis berasal dari kata zhahara, tetapi banyak makna yang dimaksud dari padanya karena banyaknya tujuan. Misalnya, *zhahara fulânun fulânan* (si fulan membantu si fulan), *zhahara baina tsaubaih* (dia mengenakan dua pakaiannya), *zhahara min imra’atihi* (mengatakan kepada istrinya, “Engkau seperti punggung ibuku”) maksudnya istrinya itu haram baginya. Yang demikian itu merupakan talak (perceraian) paling hebat di masa jahiliyyah. Sedangkan menurut syara’ adalah menyerupakan istri atau sebagian dari anggota badannya dengan perempuan *muhrimah* karena nasab atau sepersusuan atau karena *musaharah* (sementara) dengan tujuan untuk mengharamkan, bukan menghormat.

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (Tahrîru Raqabah) : Memerdekakan budak, laki-laki atau perempuan.

أَن يَتَمَاسَّا (An Yatamâssa) : Keduanya berkumpul sebagaimana berkumpulnya suami istri.

Zhihâr adalah perkataan yang mengandung dosa yang diucapkan suami kepada istrinya, bila pelakunya hendak bertaubat dari padanya, maka

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 542

Allah jelaskan secara rinci pada ayat ini, al-Marâghî menafsirkan bahwa orang-orang yang mengucapkan perkataan yang munkar ini, kemudian menyadari kesalahannya dan ingin membatalkan apa yang telah diucapkan, maka jika mereka ingin bergaul kembali hendaknya bagi dirinya untuk memerdekakan budak baik laki-laki atau perempuan sebelum bergaul apabila mereka mendapatkan budak.¹¹³

Al-Marâghî menjelaskan sebab dari pensyari'atan hukum ini melalui firman-Nya,

(ذَلِكُمْ تُوَعَّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

إنه شرع لكم حكم الكفارة عند طلب العودة إلى المسيس، ليكون ذلك زاجرا لكم عن ارتكاب المنكر، فإن الكفارة تمنع من وقوع الجرم، والله خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها، وهو مجازيكم بها، فانتهاوا عن قول المنكر، وحافظوا على ما شرع لكم من الحدود، ولا تخلوا بشيء منها.¹¹⁴

Dia mensyari'atkan bagimu hukum *kaffarah* ketika kamu ingin bergaul kembali, sebagai penggugur penghalang bagi mereka dari *zhihâr* (perkataan munkar). Dengan demikian, maka *kaffarah* ini mencegah terjadinya dosa. Allah Maha Mengetahui segala perbuatanmu, sehingga tidak ada sedikitpun yang tersembunyi bagi-Nya dan Dia pun akan membalas perbuatanmu itu. Karenanya berhentilah dari perkataan yang munkar. Dan jagalah batasan-batasan-Nya yang telah disyari'atkan kepadamu dan janganlah kamu melanggarnya.

¹¹³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 28, hlm. 7

¹¹⁴ *Ibid*

24. QS. Ath-Thalâq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ

اللَّهُ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”*¹¹⁵

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (Fa idzâ Balaghna Ajalahunna) : Mereka telah mendekati penghabisan masa iddah mereka.

فَأَمْسِكُوهُنَّ (Fa amsikûhunna) : Maka rujukilah mereka olehmu.

بِمَعْرُوفٍ (Bi ma'rûf) : Dengan pergaulan yang baik.

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (Au Fâriqûhunna Bi ma'rûf) : Atau talaklah mereka dengan memberikan haknya dan menjauhkan penyulitan. Misalnya, merujuknya kemudian mentalaknya untuk memperpanjang masa iddah.

Sesudah Allah memerintahkan untuk menjatuhkan talak satu persatu dan melarang keluar rumah atau mengeluarkan dari rumah kecuali apabila istri-istri itu melakukan pelanggaran yang nyata serta sesudah melarang pelanggaran *had-had* sehingga tidak terjadi bahaya dan penyesalan. Maka Allah memberikan pilihan kepada seorang suami (bila

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 558

masa *iddah* istrinya hampir berakhir) satu diantara dua hal: merujuk dan mempergaulinya dengan baik atau mentalaknya dengan memenuhi hak-haknya secara terhormat dan mulia. Apabila suami memilih *ruju'* maka hendaklah dia mempersaksikannya kepada dua orang saksi yang adil untuk menghilangkan perselisihan dan menghindarkan tuduhan.¹¹⁶

(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)

Al-Marâghî menjelaskan bersaksilah atas dasar kebenaran apabila kamu diminta menjadi saksi dan tunaikanlah persaksian dengan benar jika kamu diminta untuk menunaikannya.¹¹⁷

(ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

هذا الذي أمرتكم به، وعرفتكم عنه من أمر الطلاق، والواجب لبعضكم على بعض حين الفراق أو الإمساك، عظة منا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ليعمل على نهجها وطريقتها.¹¹⁸

Demikian urusan talak yang Allah perintahkan kepadamu dan yang dikenalkan kepadamu dan yang wajib bagi sebagian kamu terhadap sebagian yang lain ketika terjadi perceraian atau *ruju'* ini merupakan nasihat dari Kami bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, agar dia melaksanakannya sesuai dengan jalan dan caranya. Kemudian Allah mendatangkan kalimat sisipan antara yang sebelum dengan sesudahnya, untuk mempertegas hukum-hukum yang sebelumnya dan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan setelah bertakwa kepada Allah, firman-Nya,

(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)

¹¹⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 28, hlm. 138-139

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 140

¹¹⁸ *Ibid*

Al-Marâghî menyimpulkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari kesulitan dunia, kesempitan akhirat, tekanan sakaratul maut dan bencana pada hari kiamat.¹¹⁹

3.3 Penutup

Demikian penafsiran al-Marâghî pada ayat-ayat yang terdapat *lafazh mau'izhah* dan derivasinya dalam al-Qur'an. Selanjutnya penulis akan menganalisa *lafazh mau'izhah* dalam *tafsir al-Marâghî* dengan mengaitkan pendapat *mufasssir* yang lain juga mengelompokkannya dalam tabel berdasarkan skema *al-Wujûh wa an-Nazhâir*.

¹¹⁹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, jld. 28, hlm. 140